

Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Hadian Pramudita, Geri Meinando Marga Wijaya, Bintang Pramudita, dan Puspaningrum Puspaningrum
Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 10 Desember 2024

Revised : 02 Mei 2025

Accepted : 05 Mei 2025

KEYWORDS

General Election and Regional Election;
Civil Servants; Neutrality

CORRESPONDENSI

Nama : Hadian Pramudita

Email : hadianpramudita489@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the neutrality of Civil Servants (ASN) during the 2024 General and Regional Elections in Boyolali Regency and its implications for democratic quality and public service. Free and fair elections require the political neutrality of civil servants, as mandated by various legal frameworks, including Law Number 5 of 2014 on Civil Servants. This research employs a normative juridical approach by examining relevant regulations, legal theories, and jurisprudence. The findings reveal that violations of ASN neutrality in Boyolali persist due to factors such as familial ties with candidates, local political pressure, and weak enforcement mechanisms. The Election Supervisory Board (Bawaslu) of Boyolali plays a strategic role in overseeing ASN neutrality; however, its effectiveness is hindered by limited human and financial resources, difficulties in gathering concrete evidence, and the public's low awareness of neutrality regulations. The study concludes that the implementation of ASN neutrality remains ineffective and negatively affects governmental stability and public trust. Strengthened inter-agency coordination, the utilization of technology in monitoring, and continuous public education are necessary to address these challenges. The study recommends increasing awareness and commitment among civil servants to uphold neutrality in future elections, thereby fostering healthy political practices and reinforcing democratic values.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah ([Pakpahan, 2019](#)). Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Sementara, Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah baik ditingkat Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota. Pemilu di Indonesia tidak hanya merupakan mekanisme demokratis, tetapi juga simbol kedaulatan rakyat yang harus dijaga integritasnya ([Purba, 2024](#)). Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung telah membawa perubahan terhadap budaya pemerintahan di tingkat daerah, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik, khususnya masalah netralitas birokrasi terhadap politik ([Sudiman Dalim, 2010](#)).

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Adapun lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai

lembaga pengawas pemilu. Bawaslu memiliki peran yang sangat vital. Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis, serta menangani berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi ([Indrawan Susilo Prabowoadi dan Muhammad Afandi, 2020](#)). Strategi pengawasan yang preventif bersifat prioritas lembaga berbagai peluang dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pilkada dapat diidentifikasi lebih awal termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap maupun dalam untuk ASN yang melakukan pelanggaran netralitas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pemerintah untuk membuat pengaturan, menekankan, mengedepankan asas netralitas bagi ASN, dimana setiap ASN harus memiliki sikap netral dalam artian tidak memihak kepada kelompok politik manapun, atau bertindak untuk kepentingan suatu golongan.

Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Netralitas dalam ASN merupakan sikap tidak memihak atau sikap mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, dimana mereka harus bisa bersikap bebas dari pengaruh manapun, bebas konflik dan kepentingan golongan tertentu, tidak ikut campur, tidak bias, adil, obyektif serta tidak ikut serta dalam berbagai kegiatan politik. Pentingnya netralitas dalam ASN sangat berpengaruh secara signifikan terhadap sumber daya pegawai ASN terutama di Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan, dampak ini dapat terlihat dari seberapa profesional pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pegawai ASN yang profesional, dalam artian bebas dari campur tangan politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat memberikan pelayanan yang layak untuk masyarakat. Akan tetapi masih banyak kita temui dalam dinamika politik pemilu dan pilkada 2024 di negara kita sendiri keriuhan terkait dengan permasalahan netralitas ASN.

Berkaitan dengan perintah mengenai netralitas ASN, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki ASN adalah asas "Netralitas". Kemudian diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

Isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN ini kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Data indeks menyebutkan, ada 10 provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut termasuk di Kabupaten Boyolali. Persoalan netralitas ASN memang masih sering timbul dalam Pilkada. Netralitas ASN dalam

kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht, bahwa hukum administrasi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (amsdraggers) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus (Sri Hartini, 2009).

Kasus terakhir yang muncul dalam pelaksanaan pemilu terjadi di Desember 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menerima 30 laporan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Mayoritas adalah pelanggaran netralitas perangkat desa, kepala desa dan ASN. Dikemukakan Widodo ketua Bawaslu Boyolali, dari 30 laporan yang terdaftar di Bawaslu Boyolali tersebut, semuanya sudah berproses. Yang 26 laporan sudah proses sampai akhir. Kemudian ada 4 perkara yang kini masih dalam proses tahap akhir penyelesaian laporan.

Pengaturan Pemilu dan Pilkada, sudah jelas terdapat 3 regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Harry Setya Nugraha, 2018). Oleh karenanya perlu adanya pemahaman netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada karena ASN adalah pegawai yang digaji dari uang rakyat yang harusnya mengabdikan diri kepada masyarakat. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya penelitian ini untuk memperbaiki dan meningkatkan netralitas ASN, kepala desa dan seluruh pegawai yang digaji oleh negara untuk bersikap netral dalam proses pemilu dan pilkada. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu tentang netralitas ASN sendiri, dan faktor apa yang mempengaruhi netralitas pada ASN, agar menjadi literatur memperbaiki pemahaman pembaca terutama ASN di Indonesia terutama di Kabupaten Boyolali.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, metode pendekatan ini digunakan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.

Pada metode yuridis normatif, penggunaan informan tidak menjadi bagian dari pengumpulan data secara langsung karena data yang digunakan adalah data sekunder. Namun, untuk memperkaya analisis, penelitian ini bisa melibatkan pakar hukum guna mendapatkan perspektif tentang interpretasi dan penerapan peraturan hukum. Selain itu, praktisi pemilu seperti pegawai penyelenggara atau pengawas juga dapat dihubungi, jika memungkinkan, untuk memperoleh informasi praktis mengenai implementasi peraturan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis

meliputi interpretasi hukum, di mana teks-teks peraturan perundang-undangan dikaji untuk memahami substansi hukum serta implikasinya dalam konteks pemilu.

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan atau perubahan terbaru dalam praktik pemilu. Kedua, keterbatasan akses langsung ke informasi lapangan, seperti wawancara dengan praktisi pemilu, dapat membatasi pemahaman tentang penerapan peraturan dalam praktik. Ketiga, perbedaan interpretasi terhadap peraturan hukum antara teori dan praktik dapat mempengaruhi hasil analisis, yang mungkin memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Hasil dan Pembahasan

Asas Netralitas pada ASN dalam Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Boyolali

Netralitas adalah kalimat netral yang artinya penempatan yang tidak terpengaruh atau membantu satu para yang berpengaruh. Dalam penjelasan peraturan ASN, netralitas diartikan sebagai setiap orang yang menjadikan ASN mandiri dari kekuasaan apapun, bagaimanapun independennya, berdasarkan kebutuhan pihak lain. Peraturan ASN Ada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan ASN sebagai karir bagi PNS dan PPPK yang bekerja di banyak yurisdiksi ([Wijaya, 2018](#)). Netralitas ASN sering mewarnai pelaksanaan Pemilu dan pilkada khususnya Kabupaten Boyolali. Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2020 Bawaslu, posisi ASN masuk ke dalam tren kerawanan masuk bagian tertinggi, yaitu di 167 Kabupaten/Kota dari 270 Daerah. Netralitas ASN menjadi batu sandungan dalam proses penetapan batas dan pelayanan kepada warga negara (Pilkada).

Penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu merupakan langkah krusial untuk menjamin integritas, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi. ASN, sebagai bagian dari struktur birokrasi negara, memiliki peran penting dalam menjaga proses pemilu agar berjalan dengan transparan dan bebas dari pengaruh politik yang dapat merugikan prinsip demokrasi itu sendiri. Pentingnya netralitas ASN terletak pada keyakinan bahwa penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil dapat membentuk pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas. Salah satu hak asasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui kebebasan

berserikat dan berkumpul. Dalam implementasinya, masalah utama yang mendasari ialah keberadaan dari pembatasan kebebasan warga negara dalam turut berperan aktif dalam pemerintahan. Namun untuk ASN harus tetap memperhatikan prinsip netralitas.

Melalui implementasi asas netralitas ASN dalam pemilu, kita dapat mengukuhkan fondasi demokrasi yang sehat dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara dalam proses pembentukan pemerintahan. Alasan pegawai ASN harus netral dalam Pemilu 2024 dijelaskan dengan terang dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu". Aturan ketentuan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yaitu tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu 2024.

Tabel 1. Implementasi Untuk Mewujudkan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada

No	Jenis Implementasi	Uraian Implementasi
1.	Pemahaman Netralitas ASN	Netralitas ASN merujuk pada prinsip bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. ASN, termasuk pegawai negeri, harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil dan tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu
2.	Regulasi dan Pedoman	Penerapan asas netralitas ASN dalam pemilu dapat didukung oleh regulasi dan pedoman yang jelas. Negara biasanya memiliki peraturan atau kode etik yang mengatur perilaku ASN selama periode pemilihan
3.	Pendidikan dan Pelatihan	ASN perlu diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya netralitas dalam konteks pemilihan umum. Mereka harus memahami batasan-batasan terkait keterlibatan dalam politik dan bagaimana menjaga netralitas mereka
4.	Monitoring dan Pengawasan	Pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk memantau dan mengawasi aktivitas ASN selama periode pemilihan. Ini dapat melibatkan lembaga pengawas pemilu atau badan independen yang bertanggung jawab untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga

5.	Sanksi dan Hukuman	Adanya sanksi dan hukuman yang tegas untuk pelanggaran terhadap netralitas dapat menjadi dorongan tambahan bagi ASN untuk tetap mematuhi aturan. Ini dapat mencakup sanksi administratif, pemecatan, atau tindakan hukum.
6.	Keterlibatan Pihak Eksternal	Melibatkan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemantau pemilu internasional, dapat membantu memastikan netralitas ASN. Pengamat eksternal dapat memberikan laporan independen tentang pelanggaran netralitas yang mungkin terjadi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, merupakan upaya pemerintah untuk mempertegas lagi bahwa ASN memang harus memiliki asas netralitas yang tetap professional dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya melainkan masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Boyolali

Pemilu dan pilkada adalah proses kepemimpinan atau penyegaran tata kelola pemerintahan. Undang - Undang, dalam melakukan pemilihan, dalam melakukan pemilihan harus mewujudkan asas pemilihan yang luber dan jurdil. (Rukin, 2021). Pemilu dan pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan pewujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (Riri Nazriyah, 2008). Namun, pelaksanaan Pilkada tidak selalu berjalan ideal. ASN selaku abdi negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik justru sering terkooptasi oleh kepentingan politik. Politisi maupun calon kepala daerah yang tidak negarawan sering memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya (M. Adian Firmas, 2016).

Konsep netralitas seorang aparatur sipil negara (ASN) diartikan bahwa ASN sebagai pegawai bekerja untuk negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk ASN di Kabupaten Boyolali. ASN diharuskan menanamkan sikap dengan kompetensi yang baik, berintegritas dan beretika sesuai dengan prinsip dasar ASN yang baik. Asas netralitas yang menjadi kebijakan dalam manajemen ASN, mengharuskan ASN berada dalam birokrasi yang tidak akan berkurang pelayanannya terhadap masyarakat atau publik.

Sebagai aparatur pemerintah, ASN diharuskan netral dalam segala bentuk proses politik yang sedang berjalan contohnya pemilu dan lainnya. Konsep netralitas dalam diri ASN selalu menjadi topik yang tertinggi ketika dalam masa atau periode pemilu.

ASN yang sudah menanamkan asas netralitas tidak akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada baik itu sebelum pelaksanaan, pelaksanaan dan akhir dari pelaksanaan pemilu. Terlebih khusus ASN di Boyolali yang bersikap netral terhadap pelaksanaan politik tidak akan terlibat dalam kegiatan yang berpihak terhadap satu calon (kepala daerah/wakil kepala daerah, presiden/ wakil presiden, anggota parlemen) meskipun calon tersebut adalah orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, tidak mengikuti kegiatan kampanye suatu calon baik tersirat maupun terang-terangan, dan tidak menggunakan jabatan ASN nya untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan suatu calon dalam keinginannya mengikuti politik. Karena jika asas netralitas tidak dijalankan oleh para ASN maka akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kestabilan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Penyelenggaraan Pemilu masih menemukan berbagai persoalan, yang terkait dengan ASN ([Amir dan Hertanto, 2023](#)).

Tabel 2. Faktor yang mempengaruhi netralitas ASN

No	Faktora Yang Berpengaruh	Uraian
1	Faktor loyalitas ASN	Sikap totalitas dalam pekerjaan dan mengutamakan pekerjaan serta menyelesaikannya dengan baik di nilai masih kurang ASN Kabupaten Boyolali
2	Hubungan Kekeluargaan	Banyak dari calon kandidat pemimpin Negara yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan ASN di Kabupaten Boyolali
3	Ambisi karir dan jabatan	Tidak dapat dipungkiri bahwa gebrong politik membawa ASN mudah naik jabatan dan pangkat, di sinilah salah satu faktor yang banyak terjadi yaitu gebrong politik dengan politik kepentingan pada ASN Kabupaten Boyolali
4	Ambiguuitas peraturan	Payung hukum yang dinilai terlalu ambigu dan rancu menyebabkan ASN di Kabupaten Boyolali menjadi kurangnya netralitas

5	Lemahnya penegakan hukum	Bukan hanya ambigu namun lemahnya payung hukum menyebabkan ASN bersikap tidak netral dalam politik karena merasa hukum tumpul dan kurang ditegakkan
6	Kesadaran masyarakat	Kesadaran dan kepekaan masyarakat dalam netralitas politik belum tajam sehingga netralitas politik belum menjadi kebiasaan yang mendarah daging ddalam masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Konsep dasar netralitas dalam konteks Negara, cenderung terkait dengan prinsip-prinsip dasar struktur umum pemerintahan dan proses politik yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lingkup kekuasaan mayoritas dan masyarakat. Dalam arti ini, ada hak-hak dasar dan kebebasan kewarganegaraan yang sama, yang harus dihormati seperti hak untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam politik, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan asosiasi, serta perlindungan hukum. Salah satu prasyarat legitimasi kekuasaan negara adalah apabila melalui birokrasi pemerintahan, negara dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Kewenangan aparatur negara untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada rakyat dinilai absah hanya apabila mayoritas rakyat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang merata. Dengan begitu, pejabat birokrasi pemerintah harus memiliki komitmen yang bukan didasarkan pada amanat yang diberikan atau dibayar oleh negara.

Pelanggaran netralitas pada ASN tidak dapat dihindarkan di pemilu dan pilkada 2024, namun di pemilu dan pilkada selanjutnya dapat ditertibkan lagi. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam berbagai undang undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini memberikan Bawaslu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pengumuman hasil. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, serta penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan laporan pelanggaran pemilu. Laporan-laporan tersebut bisa berasal dari masyarakat, peserta pemilu, atau hasil temuan Bawaslu sendiri. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki fungsi *quasi-yudisial*, yaitu fungsi yang memungkinkan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui proses hukum yang adil dan transparan ([Darmayanti et al., 2024](#)).

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terlewatkan oleh pengawas resmi. Di sisi lain, peran media dalam menyebarkan informasi mengenai pelanggaran pemilu dan mengawasi perilaku kandidat serta partai politik. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara

Bawaslu, masyarakat, dan media sangat penting dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan (Noak, 2022). Dasar komitmen tersebut merupakan tanggapan bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan kesejahteraan warga negara pada umumnya. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji (Moh Mahfud MD, 2020). Dan kenyataannya faktor-faktor yang ada memang menyebabkan masih banyaknya kasus ASN turut serta dan berpihak secara tertutup bahkan terbuka saat dilaksanakannya pemilu dan pilkada 2024 lalu di Kabupaten Boyolali.

Simpulan

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Melalui implementasi asas netralitas ASN dalam pemilu, kita dapat mengukuhkan fondasi demokrasi yang sehat dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara dalam proses pembentukan pemerintahan. Namun pada kenyataannya netralitas tidak dijalankan oleh semua ASN di Kabupaten Boyolali, dan berakibat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kestabilan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 guna memastikan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu melakukan sosialisasi, pemantauan, investigasi, serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya mengumpulkan bukti konkret, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tekanan politik dari kepala desa serta aktor politik lokal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan netralitas.

Selain itu, lemahnya sanksi terhadap pelanggar sering kali tidak memberikan efek jera, sehingga kasus serupa terus berulang. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada ASN dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan terhadap netralitas ASN dapat lebih optimal, sehingga pemilu dapat berlangsung secara transparan, jujur, dan demokratis. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat Boyolali terutama ASN di Kabupaten Boyolali untuk bersikap netral pada pemilu maupun pilkada selanjutnya kedepannya. Sehingga terwujudnya pesta politik yang sehat dan menjadikan kebiasaan yang baik di masyarakat.

Daftar Pustaka

Amir dan Hertanto, (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Tahun 2024, *Journal Publicuho*, 6(2), 467.

- Dalim, Sudiman, (2010). *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Jakarta: Titian Pena Abadi, 5.
- Darmayanti, Y. P., Sedia, I. W., & Moedy, E. R. S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(1), 36–41.
- Firnas, M. Adian, (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi, *Jurnal Review Politik*, 6(1) 2-3.
- Prabowoadi, Indrawan Susilo (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Bawaslu Provinsi Riau*, 2(2), 129.
- Mahfud MD, Moh, (2012). *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 12.
- Nazriah, Riri, (2008). Implikasi Putusan MK Terhadap Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 22.
- Noak, P. A. (2022). Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(2), 132.
- Nugraha, Harry Setya, (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018, *Jurnal Justisi Hukum* 3(1), 27-28.
- Pakpahan, Z. A. (2019). Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Predisensiil Yang Dianut di Indonesia). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 5(2), 161–185.
- Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis. *Network Media*, 7(1), 1–8.
- Rukin. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Hartini. (2009). Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9(3), 258 - 267.
- Wijaya, D. (2018). *BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media.